



## **WALIKOTA SURABAYA**

### **INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2008**

#### **T E N T A N G PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

**Menimbang** : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, maka perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2007 tentang 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 4/C) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 9) ;
- 10 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 Nomor 2/E)
- 11 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D)

**MENGINSTRUKSIKAN :**

Kepada : **Sdr. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.**

**Untuk KESATU** :

- a. segera mengambil langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagai berikut :
  1. melaksanakan penataan administrasi dalam rangka pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sehubungan dengan perubahan struktur tarif dan penghapusan beberapa jenis pelayanan yang dikenakan retribusi ;
  2. melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga kepada masyarakat dengan berkoordinasi bersama instansi terkait;
  3. guna kelancaran pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat agar segera menyiapkan Rancangan Peraturan Walikota tentang Ketentuan Mengenai Kepastian Besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- b. menghentikan pelaksanaan pemungutan retribusi masuk kawasan Taman Prestasi, Obyek Penunjang Wisata Religi Ampel dan Monumen Tugu Pahlawan;
- b. melaksanakan pemungutan Retribuís Tempat Rekreasi dan Olahraga selain pungutan retribusi masuk kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2007 setelah kegiatan persiapan dilaksanakan;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai keperluan.

**KEDUA** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota Surabaya.

**KETIGA** : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Januari 2008

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

**Tembusan** :

Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kota Surabaya.

